



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/ 4169 -Disdik

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIHADATUL KHOERiyAH
MALANGBONG GARUT UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM TERPADU RIHADATUL
KHOERiyAH 1 MALANGBONG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Yayasan Pendidikan Islam Rihadatul Khoeriyah Malangbong Garut telah mengusahakan SMP Islam Terpadu Rihadatul Khoeriyah Kecamatan Malangbong
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMP tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Islam Terpadu Rihadatul Khoeriyah 1 Malangbong ,Tanggal 02 Desember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Rihadatul Malangbong Garut untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Rihadatul Khoeriyah di Kampung Sukajaya Rt 03 Rw 04, Desa Sukajaya , Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal : 19 - 12 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendibud RI up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.